

**KONSEP PENGUPAHAN BURUH TANI PADI UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

**AGIL DIO VIRNANDO
NIM. 212105020006**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025**

**KONSEP PENGUPAHAN BURUH TANI PADI UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

AGIL DIO VIRNANDO
NIM. 212105020006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025**

**KONSEP PENGUPAHAN BURUH TANI PADI UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

AGIL DIO VIRNANDO

NIM.212105020006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing



Ayu Ainin Mustafidah, S.H.I., ME
NUP/NIP. 199107152019032013

**KONSEP PENGUPAHAN BURUH TANI PADI UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Maret 2025


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
NIP. 198803012018012001




Siti Alfiyah, S.E.I., M.E.
NIP. 198701282023212028

Anggota

1. Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M ()
2. Ayyu Ainin Mustafidah, S.H.I, M.E ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah 2: 168).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, “Al Qur’an Dan Terjemahannya.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan anugerah yang di berikan oleh Allah SWT kepadaku, dengan rasa ikhlas, tulus, dan syukur kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibu Siti Rohana yang tersayang yang telah menjadi *wonder woman*, rela meninggalkan aku untuk mencari nafkah sampai di Negara lain, engkau lah pelita dalam gelapku, hidupku penuh karena kasihmu ibu, doa-doamu mengiringi setiap usahaku, ketulusanmu adalah kekuatan yang tak ternilai, terimakasih atas segala pengorbananmu, tanpamu aku tak akan berdiri di sini bu. Skripsi ini adalah bukti kecil dari cintaku, semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungimu karena surga ada di telapak kakimu.
2. Kepada keluargaku Bude Harsih, Bapak Slamet, terimakasih telah membimbingku sejak aku kecil, dan dengan semangat yang engkau berikan skripsi ini aku persembahkan dan dapat terselesaikan dengan baik.
3. Terimakasih kepada Nidi dan sahabatku Ferdi, Andin, Nuzul, Neli, Reihan, Sahrul, Riski, Fitrah serta teman kelasku Ekonomi Syariah 2, kalian adalah pelangi di tengah badai, terimakasih atas doa, tawa, dan kebersamaan yang tak ternilai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hodayah, dan karunia nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **Konsep Pengupahan Buruh Tani Padi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember** ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan progam sarjana strata-1 dapat berjalan dengan lancar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama masa perkuliahan.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Dr. Sofiah, M.E., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah, atas arahan yang diberikan dalam proses akademik yang ditempuh.
4. Ayyu Ainin Mustafidah, S.H. I., M.E., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM., CPE., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan akademik sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Kepala Desa Sidodadi beserta seluruh masyarakatnya, yang telah memberikan kesempatan serta banyak membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Rekan-rekan yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya serta bagi para pembaca. Penulis juga berharap segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Maret 2025

Penulis

Agil Dio Virnando

ABSTRAK

Agil Dio Virnando, Ayyu Ainin Mustafidah, 2025 : *“Konsep Pengupahan Buruh Tani Padi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”*.

Kata Kunci : Buruh Tani, Konsep Pengupahan, Kesejahteraan, dan Desa Sidodadi

Buruh tani adalah pekerja yang mengandalkan upah harian di lahan orang lain dan biasanya berasal dari masyarakat tanpa lahan. Mereka bergantung pada pemilik lahan untuk penghidupan. Mayoritas penduduk Desa Sidodadi bekerja sebagai buruh tani dengan upah harian Rp 50.000–Rp 60.000, jauh di bawah upah minimum Kabupaten Jember, yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Upah rendah ini menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Sistem Upah Buruh Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana Efektifitas Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?

Tujuan skripsi ini adalah: 1) Menjelaskan Sistem Upah Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidodadi, 2) Menjelaskan Efektifitas Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Lokasi penelitian berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan metode deskriptif, yang mencakup reduksi data, penyajian, serta verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Upah buruh tani padi di Desa Sidodadi diberikan harian setelah pekerjaan selesai, dengan nominal Rp 30.000 hingga Rp 60.000, tergantung jam kerja dan kesepakatan. Sistem ini sesuai teori Edytus Adisu tentang upah harian. Upah buruh tani di Desa Sidodadi belum memenuhi kebutuhan harian dan masih di bawah UMK Jember. Upah harian yang seharusnya Rp 106.600 masih belum efektif untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	28
1. Kesejahteraan	28
2. Upah	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Maping Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Sidodadi	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	48
Tabel 4.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Sidodadi	49
Tabel 4.4 Indikator Kesejahteraan	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang terkenal dengan tanahnya yang subur, sehingga penduduk Indonesia mayoritas berprofesi sebagai petani, petani dapat dikatakan sebagai lumbung pangan negara. Akan tetapi tidak semua petani hendak dan mau menggarap lahan/sawahnya sendiri, Oleh sebab itu, mereka memerlukan tenaga buruh tani untuk mengelola lahan sawah, baik saat musim tanam maupun panen, dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara pemilik lahan dan buruh tani.¹

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan provinsi tersebut. Daerah ini merupakan salah satu kontributor utama dalam perekonomian, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar. Sebagian besar lahan pertanian berada di wilayah pedesaan.² Pedesaan sendiri merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif warganya.³ Desa Sidodadi berdiri pada tahun 1927,

¹ Finna Kumesan Charles R. Ngangi and Paulus A. Pangemanan Tarore, Melissa L. G, "Strategi Bertahan Hidup (Life Survival Strategy) Buruh Tani Di Desa Tombatu Dua Utara Kecamatan Tombatu Utara," n.d., <https://doi.org/10.5380/cg.v5i2.49347>.

² Badan Pusat Statistik, "Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023," Badan Pusat Statistik, 2023, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/27/bc5b86dd8f16cd0640aa278b/statistik-kesejahteraan-rakyat-2023.html>.

³ "Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014," Pub. L. No. Nomor 6 tahun 2014, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

merupakan pecahan dari Desa Andongsari Kecamatan Ambulu. Sebelum terbentuk desa, sebelumnya adalah merupakan hutan. Secara umum, mata pencaharian utama masyarakat Desa Sidodadi didominasi oleh sektor pertanian, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang paling banyak dihasilkan adalah tembakau dan padi.⁴

Pertanian adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian.⁵ Petani sebagai orang yang bermata pencaharian dengan bercocok tanam di tanah.⁶ Proses pembangunan suatu negara tidak lepas dari 5 (lima) sektor yang diantaranya Dagang, Industri, Pertanian, Jasa, dan Tambang.⁷ Melihat dari hal tersebut pentingnya sektor pertanian demi mendukung berkembangnya perekonomian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kabupaten Jember memiliki perekonomian didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari peningkatan luas panen padi pada tahun 2023 yang mencapai sekitar 120,19 ribu hektare, meningkat 1,70 ribu hektare atau 1,43 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat seluas 118,49 ribu hektare. Selain itu, produksi padi pada tahun 2023 mencapai 616,73 ribu ton gabah kering giling

⁴ “Profil PPID Desa Pelaksana Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember,” PPID.Desa, n.d., <https://ppid-desajemberkab.go.id/desa/sidodadi>.

⁵ suryaning bawono, *Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, ed. guepedia (guepedia, 2023).

⁶ Nikmatul Masruroh, “Pola Konsumsi Beras Petani Desa Rowo Tengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember,” *Kajian Islam & Gender* 9 (2016): 161.

⁷ dippu pasaribu, *Pembangunan Pertanian* (yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022).

(GKG), mengalami kenaikan sebesar 9,35 ribu ton atau 1,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 607,37 ribu ton GKG.⁸

Buruh Tani merupakan seseorang yang bekerja yang memperoleh penghasilan dari upah bekerja di lahan atau pertanian orang lain, buruh tani mendapatkan upah harian bila ia bekerja saja, buruh tani merupakan tingkatan sosial paling rendah di lingkungan masyarakat, kedudukan sosial yang dimiliki oleh buruh tani dengan pemilik tanah sangatlah berbeda, maka kaum buruh tani berserah diri kepada nasib yang mereka alami.⁹ Keberadaan buruh tani diidentifikasi dari jumlah penduduk yang tidak memiliki lahan pertanian dan memiliki ciri yang menyerahkan dirinya kepada orang lain atau pemilik lahan pertanian.¹⁰ Mayoritas buruh tani tidak hanya tidak memiliki lahan, tetapi juga termasuk dalam kategori rumah tangga tanpa tanah atau tunakisma. Artinya, mereka memiliki lahan namun dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga sekitar setengah dari pendapatan mereka diperoleh dengan bekerja sebagai buruh tani di lahan milik orang lain.¹¹

Upah disebut pula *Ujrah* yang pembahasannya lebih jauh berkaitan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kecukupan.¹² Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Jember," Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023, <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2023/12/15/6f6cc877eea979b303197dd0/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i-kabupaten-jember.html>.

⁹ Sarintan Efratani Damanik, *Buruh Tani Sosiologi Kehutanan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

¹⁰ Muhammad Sahudra Tengku, Sarintan Efratani Damanik, *Manajemen Wilayah Hutan*, ed. Pandatopang Simatupang (Yogyakarta: K-media, 2018).

¹¹ Dkk Hadiyanto Sasongko, Tri, *Potret Petani: Basis Pembaruan Agraria* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006).

¹² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Arjasa Pramata, 2020.

yang diperoleh tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan gaji seorang pekerja ditentukan oleh jenis pekerjaan dan besarnya gaji yang diterimanya sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi mengenai gaji yang akan diterima diharapkan dapat mendorong pekerja untuk mulai bekerja dan memberikan rasa tenang dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak kerja dengan pemberi kerja. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan firman Allah SWT dalam QS. Al Ahqaf ayat 19, yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.” (QS. Al Ahqaf: 19).¹³

QS. An Nahl Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An Nahl: 90).¹⁴

Dari kedua ayat diatas memaparkan bahwa Allah SWT, menyuruh umat manusia agar berperilaku adil serta berbuat kebajikan terhadap sesama, serta melarang perbuatan keji serta permusuhan terhadap sesama. Oleh sebab

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al Qur’an Dan Terjemahannya.”

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia.

itu dalam pemberian upah pemberi pekerjaan harus bersikap adil dan sesuai dalam pemberian upah terhadap buruh yang dia pekerjakan.

Kebijakan pengupahan adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan memastikan penghasilan yang layak bagi kehidupan manusia. Penghasilan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Penghasilan Upah dan Penghasilan Non-Upah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 mendefinisikan upah sebagai hak pekerja yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja. Pembayaran upah dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja. Penghasilan upah sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu :¹⁵

1. Upah Tanpa Tunjangan
2. Upah Pokok dan Tunjangan Tetap
3. Upah Pokok, Tunjangan tetap, dan Tunjangan tidak tetap
4. Upah Pokok dan Tunjangan Tidak tetap

Sedangkan penghasilan non upah terdiri atas komponen yaitu :

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan
2. Insentif
3. Bonus
4. Uang Pengganti Fasilitas Kerja
5. Uang Servis Pada Usaha Tertentu

¹⁵ “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Pengupahan,” Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

Upah minimum merupakan batas terendah upah bulanan yang ditetapkan oleh gubernur sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja. Upah minimum terdiri atas upah tanpa tunjangan serta upah pokok dengan tunjangan tetap. Ketentuan ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sementara mereka yang memenuhi kualifikasi tertentu dapat memperoleh upah lebih tinggi. Penetapan upah minimum dilakukan untuk daerah yang telah memiliki ketentuan upah minimum, kabupaten/kota yang belum menetapkannya, serta wilayah hasil pemekaran.¹⁶ Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menetapkan upah minimum di Kota Jember bersama dengan 37 kota/kabupaten lain di Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan tersebut, upah minimum di Kota Jember ditetapkan sebesar Rp2.665.392, mengalami kenaikan sebesar 4,41% dibandingkan tahun 2023.

Desa Sidodadi, yang terletak di Kecamatan Tempurejo, memiliki luas lahan sawah mencapai 306,07 hektare, sementara lahan keringnya seluas 409,13 hektare. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember pada Maret 2024 tercatat sebanyak 224,77 ribu jiwa, mengalami penurunan sebanyak 11,69 ribu jiwa dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 236,46 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember juga mengalami penurunan dari 9,51% pada Maret 2023 menjadi 9,01% pada Maret 2024.¹⁷

¹⁶ “Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022,” Pub. L. No. Nomor 18 Tahun 2022, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217801/uu-no-18-tahun-2022>.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, “Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023.”

Mayoritas penduduk Desa Sidodadi yaitu berprofesi sebagai buruh tani karena masih banyaknya kalangan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat adalah buruh tani sebagai jalan mencari rezeki, nominal upah yang didapat dalam sehari adalah kurang lebih Rp.60.000, hal tersebut jika ditotal masih jauh dari nilai upah minimum kota Jember, dimana hal tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan buruh tani. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Suyono selaku Kepala Desa Sidodadi, dimana dia menjelaskan bahwa:¹⁸

“Mayoritas Perekonomian Masyarakat Sidodadi itu ya Buruh Tani mas, kalau nominal gaji yang diperoleh kisaran Rp.50.000,00 hingga Rp.60.000,00. Biasanya mereka bekerja kalau diminta oleh pemilik lahan mas, baik musim tanam ataupun musim panen”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidodadi, diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Sidodadi bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik lahan maupun sebagai buruh tani. Hal ini diperkuat dengan data kependudukan tahun 2024 yang menunjukkan rincian jenis pekerjaan masyarakat Desa Sidodadi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pekerjaan Masyarakat Desa Sidodadi

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri	47 orang
2	TNI/Polri	8 orang
3	BUMN	9 orang
4	Wiraswasta	134 orang
5	Petani	2477 orang
6	Buruh Tani	1916 orang
7	Pertukangan	118 orang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Suyono, 15 September 2024.

8	Pensiunan	33 orang
9	Jasa	181 orang
10	Lain-lain	1120 orang

Sumber: <https://sidodadijember.wordpress.com/kependudukan/>, 2024

Kecilnya upah yang didapat oleh buruh tani ini tidak sesuai dengan berat pekerjaannya yang dilakukan, hal tersebut masih diperparah dengan telatnya pembayaran upah, dimana tidak sedikit pemilik lahan yang menunda membayar upah para buruh taninya dikarenakan belum mempunyai uang ataupun lain sebagainya, sehingga hal tersebut dapat merubah akad dan waktu pembayaran, dimana hal tersebut sudah lazim terjadi di Desa Sidodadi. Akan tetapi, adanya penundaan pembayaran tersebut nantinya pasti akan dibayar oleh pemberi pekerjaan. Menurut Aziz Rivai dan Dwi Setya Nugrahini, upah memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas kerja kepada para pekerja buruh tani.¹⁹ Namun menurut Muhammad Syarul Hidayat dan Agus Eko Sujianto mengatakan bahwa buruh tani sering menghadapi upah yang rendah dan tidak adil sehingga mempengaruhi pada kesejahteraan mereka serta menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.²⁰

Menurut Ali Sodikin dalam artikel Radar Banyuwangi tahun 2022, mengatakan upah yang didapatkan oleh buruh tani disana berkisar Rp.70.000.00 hingga Rp.80.000.00 dalam seharinya.²¹ Sedangkan di desa

¹⁹ Aziz Rivai and Dwi Setya Nugrahini, "Pengaruh Upah Dan Beban Kerja Terhadap Loyalitas Kerja Para Pekerja Buruh Tani Dusun Pandean, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.671>.

²⁰ Muhammad Syarul Hidayat and Agus Eko Sujianto, "Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan Muhammad," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)* 2, no. 3 (2023): 1–15.

²¹ Ali Sodiqin, "Upah Buruh Tani Rp. 70 Ribu Per Hari," *Radar Banyuwangi* (Banyuwangi, 2022), <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/genteng/75904413/upah-buruh-tani-rp-70-ribu-per-hari?>

sidodadi upah buruh tani hanya Rp.30.000.00 hingga Rp.60.000.00 per harinya.

Melihat uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Efektifitas sistem upah kepada buruh tani dengan judul **”Konsep Pengupahan Buruh Tani Padi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana Sistem Upah Buruh Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Efektifitas Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ?

C. Tujuan

Tujuan Penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicari jawabannya melalui sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Sistem Upah Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Efektifitas Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dari beberapa komponen yang berada di atas, fokus masalah dan tujuan penelitian yang telah diangkat akan memberikan manfaat yang di antaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang dapat memperkaya wawasan, khususnya mengenai konsep pengupahan bagi buruh tani. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi akademisi dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta menunjukkan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh studi di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep pengupahan di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

b. Bagi Masyarakat Desa Sidodadi

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pengembangan Efektifitas pemberian upah kepada buruh tani di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

c. Bagi Mahasiswa UIN KHAS JEMBER

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi pustaka bagi penelitian dengan topik yang serupa.

E. Definisi Istilah

1. Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk melakukan suatu pekerjaan.²² Sementara itu, dalam Fiqh Muamalah, upah didefinisikan sebagai kegiatan akad untuk memperoleh manfaat dari sesuatu yang diterima dari pihak lain, yang digunakan untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, dengan ketentuan tertentu.²³

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Digital Ocean, 2024, https://www.kbbi.web.id/#google_vignette.

²³ M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 49.

2. Buruh Tani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Buruh Tani adalah seseorang yang bekerja di kebun atau sawah milik orang lain dengan menerima upah.²⁴ Artinya, Buruh Tani adalah pekerja yang mengelola lahan orang lain berdasarkan kesepakatan tertentu mengenai cara pembayaran upahnya.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan Sosial dipahami sebagai keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara tercapai, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dalam menjalankan fungsi sosialnya.²⁵

Penelitian ini berjudul "**Konsep Pengupahan Buruh Tani Padi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**", yang bertujuan untuk mengkaji sistem pengupahan yang berlaku bagi buruh tani padi. Kajian ini menyoroti bagaimana sistem pengupahan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya buruh tani di Desa Sidodadi. Dengan memahami konsep pengupahan yang ideal untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan layak bagi buruh tani padi.

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

²⁵ "Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial" (2009), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara%0ABadan Pemeriksa Keuangan.

F. Sistematika Pembahasan

Sub bab ini berisi gambaran umum tentang alur pembahasan disertai, mulai dari bab pendahuluan hingga bab terakhir. Pembahasan secara sistematis tentang penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Kajian Pustaka. Bab ini berisi pembahasan tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, serta hasil penelitian yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, Metode Penelitian. Bab ini mengulas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab Keempat, Penyajian Data. Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan-temuan yang diperoleh.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta saran yang dapat diberikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Rini Santika, Peran Buruh Tani Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini terdiri dari: Pertama, Bagaimana peran buruh tani perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, terdapat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh buruh tani di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Kedua, dari segi tinjauan yuridis, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh buruh tani di desa tersebut dianggap sebagai pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji tentang kesejahteraan buruh tani dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaannya terletak

pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang juga berbeda.²⁷

2. Dewi Triwulandari, Pengupahan Buruh Tani Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah 2023.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini terdiri dari: Pertama, Mengapa terjadi penundaan pemberian upah di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?, Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penundaan pemberian upah di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?.

Hasil penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut: Pertama, terjadinya keterlambatan atau penundaan pembayaran upah di Desa Tugusari disebabkan oleh ketidaktersediaan uang untuk dibayarkan kepada pekerja, dengan alasan bahwa barang yang dijual oleh pemberi kerja belum terjual. Hal ini menjadi penyebab keterlambatan dan penundaan pembayaran upah. Kedua, jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, penundaan pembayaran upah di Desa Tugusari dianggap sebagai hal yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji tentang pengupahan buruh tani dan

²⁷ Rini Santika, "Peran Buruh Tani Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir," 2023, 1-68.

menggunakan metodologi penelitian yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang juga berbeda.²⁸

3. Annisah Siregar, Analisis Pendapatan Masyarakat Sebagai Buruh Tani di Desa Sayur Matua Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 2023.

Adapun fokus masalah dari penelitian ini terdiri dari : Pertama, Berapakah pendapatan rata-rata buruh tani di Desa Sayur Matua Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal ?, Kedua, Apa yang menyebabkan rendahnya upah yang diterima oleh buruh tani di Desa Sayur Matua Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal ?, Ketiga, Bagaimana sistem pemberian upah kepada buruhtani di Desa Sayur Matua Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal ?, Ketiga, Bagaimana upaya para buruh tani di Desa Sayur Matua Kecamatan Nagajuang dalam memenuhi kebutuhan keluarga ?.

Hasil penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut: Pertama, pendapatan buruh tani di Desa Sayur Matua tertinggi berdasarkan wawancara dengan buruh tani laki-laki, yaitu sebesar Rp.75.000, sementara pendapatan terendah mencapai Rp.70.000, yang mana jumlah tersebut berlaku jika cuaca mendukung. Kedua, upah yang diberikan kepada buruh tani di Desa Sayur Matua baru diketahui setelah pekerjaan

²⁸ Dewi Triwulandari, "Pengupahan Buruh Tani Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember" 2023.

selesai dilakukan oleh pekerja. Ketiga, upaya yang dilakukan buruh tani di desa ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga antara lain dengan strategi aktif, seperti mencari pekerjaan sampingan sebagai buruh pemecah batu emas, berkebun jika memiliki kebun sendiri, berdagang jika memiliki usaha, dan menjadi tukang bangunan saat memiliki waktu luang selain bekerja sebagai buruh tani.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji tentang pengupahan buruh tani dan menggunakan metodologi penelitian yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang juga berbeda.²⁹

4. Bhakti Mardiansyah, *Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Pertama, Bagaimana sistem pengupahan dengan metode bawon yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?, Kedua, Bagaimana sistem pengupahan dengan metode bawon yang dilakukan di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh?, Ketiga, Bagaimana sistem

²⁹ Aliman Syahuri Zein Annisah Siregar, Darwis Harahap, "Analisis Pendapatan Masyarakat Sebagai Buruh Tani Di Desa Sayur Matua Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal" 2 (2023): 1–101.

pengupahan dengan metode bawon pada buruh tani padi di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam perspektif ekonomi Islam?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa waktu kerja buruh tani laki-laki dimulai dari pukul 08:00 WIB hingga 12:00 WIB, dengan waktu istirahat dari pukul 12:00 WIB sampai 13:00 WIB. Upah yang diterima buruh jika bekerja seharian adalah Rp 50.000,00 jika disediakan makan siang oleh majikan, dan Rp 60.000,00 jika buruh membawa makan siang sendiri.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji tentang pengupahan buruh tani dan menggunakan metodologi penelitian yang sama. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang juga berbeda.³⁰

5. Ayu Rike Maharani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang), Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Pertama, Bagaimana sistem pembayaran upah buruh tani di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?, Kedua, Bagaimana

³⁰ Bhakti Mardiansyah, "Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)," 2023.

Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan upah buruh tani di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sistem pemberian upah di Desa Tanah, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan dilakukan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya, dengan pembayaran yang dilakukan di awal sesuai dengan kesepakatan antara petani dan buruh. Kedua, dari perspektif hukum Islam, sistem pemberian upah di Desa Tanah yang didasarkan pada jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan, dan standar upah, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan buruh tani di desa tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji tentang pengupahan buruh tani dan menggunakan metodologi penelitian yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang juga berbeda.³¹

6. Inim Ro'ah, Penetapan Upah Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 2022.

Adapun fokus masalah dari penelitian ini terdiri dari : Pertama, Bagaimana penetapan upah buruh laki-laki dan perempuan di Desa Sawah

³¹ Ayu Rike Maharani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)," *NBER Working Papers*, 2013, 1–63, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?, Kedua, Bagaimana tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan upah buruh laki- laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian upah pertanian dengan sistem Majek di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terjadi kegagalan panen padi, kerugian akan ditanggung bersama. Kegagalan panen sering kali terjadi pada musim sadon, yang disebabkan oleh kekeringan, terutama karena pesawahan yang jauh dari sungai atau berada di dataran tinggi, sehingga sulit untuk mendapatkan pasokan air bagi tanaman padi. Dari perspektif hukum Islam, praktik pembagian upah pertanian dengan sistem Majek dianggap sah atau diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat Ujrah, yaitu adanya Aqid, Sighat, dan Ujrah.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji tentang pengupahan buruh tani dan menggunakan metodologi penelitian yang sama. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang juga berbeda.³²

7. Adeilya Nur Ramadhani, *Praktik Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021.

³² Inim Ro'ah, "Penetapan Upah Antara Buruh Tani Laki Laki Dan Perempuan Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Skripsi," 2022.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini terdiri dari : Pertama, Bagaimana dampak sistem pemberian upah yang diberikan sebelum buruh tani melakukan pekerjaan di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan?, Kedua, bagaimana prespektif hukum islam terhadap sistem pemberian upah pada buruh tani di Desa Tanah kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan sebelum melakukan pekerjaan?.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: Pertama, praktik sistem penentuan upah buruh di Desa Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan memberikan upah berupa padi dari hasil panen. Sistem pengupahannya dihitung berdasarkan perbandingan setiap 5 karung padi mendapatkan 1 karung padi sebagai upah, meskipun buruh tani tidak terlibat dalam proses penjemuran, dan pemilik lahan sudah menyediakan bekal selama proses pengerjaan lahan. Kedua, berdasarkan prinsip keadilan, sebelum pekerja mulai bekerja, harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai upah yang akan diterimanya.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji tentang pengupahan buruh tani dan menggunakan metodologi penelitian yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang juga berbeda.³³

8. Eva Dara Puspitasari, *Pembagian Upah Pertanian Dengan Sistem Majek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Srikaton Kecamatan Anak*

³³ Adeilya Nur Ramadhani, *Praktik Upah Buruh Tani Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Dusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)*, 2021.

Tuha Kabupaten Lampung Tengah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Pertama, Bagaimana praktik pembagian upah pertanian dengan sistem majek di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?, Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembagian upah pertanian dengan sistem majek di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, dana desa memiliki koefisien sebesar $-0,436583$ dengan probabilitas $0,0000$, yang berarti dana desa memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2015-2019. Artinya, jika dana desa meningkat 1% , maka persentase penduduk miskin perdesaan di Kawasan Timur Indonesia akan berkurang sebesar $0,004365\%$. Kedua, nilai tukar petani memiliki koefisien $-4,163600$ dengan probabilitas $0,0133$, yang menunjukkan bahwa nilai tukar petani juga memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan di Kawasan Timur Indonesia pada periode yang sama. Ketiga, upah buruh tani memiliki koefisien $-2,052960$ dengan probabilitas $0,0000$, yang berarti upah buruh tani juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2015-2019.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji tentang pengupahan buruh tani. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, serta fokus masalah yang juga berbeda.³⁴

9. Baiti Nurjanah, Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kelayakan (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung 2021.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Pertama, Bagaimana sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu?, Kedua, Bagaimana sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu ditinjau berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sistem pengupahan bawon di Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, merupakan sistem pengupahan yang telah diterapkan secara turun-temurun dan menjadi tradisi di kalangan buruh tani padi. Kedua, upah bawon menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi keluarga buruh tani, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ketiga, dari perspektif Ekonomi Islam, sistem pengupahan bawon yang diterapkan di Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten

³⁴ Eva Dara Puspitasari, "Pembagian Upah Pertanian Dengan Sistem Majek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)," 2021.

Purbalingga, telah memenuhi rukun dan syarat pengupahan dalam Islam serta prinsip-prinsipnya.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji mengenai pengupahan buruh tani dan menggunakan metodologi penelitian yang sama. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang juga berbeda.³⁵

10. Fajar Yusuf Permana, Analisis Pengaruh Dana Desa, Nilai Tukar Petani Dan Upah Buruh Tani Terhadap Kemiskinan Perdesaan di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Pertama, Bagaimana pengaruh dana desa terhadap kemiskinan perdesaan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2019?, Kedua, Bagaimana pengaruh nilai tukar petani terhadap kemiskinan perdesaan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2019?, Ketiga, Bagaimana pengaruh upah buruh tani terhadap kemiskinan perdesaan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2019?, Keempat, Bagaimana pengaruh dana desa, nilai tukar petani dan upah buruh tani secara simultan terhadap kemiskinan perdesaan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2019 ?.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sistem pembayaran ijarah buruh tani di Desa Kampung Bogor diterapkan dengan

³⁵ baiti Nurjanah, "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kelayakan (Studi Kasus Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu) Disusun," 2021.

sistem harian. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pembayaran ijarah antara buruh laki-laki dan perempuan di desa tersebut dilihat berdasarkan kinerja buruh dan pemanfaatan waktu. Ketiga, dari perspektif hukum Islam, praktik pembayaran ijarah di Desa Kampung Bogor sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu sistem pembayaran upah (ijarah) dilakukan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya tanpa penundaan.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah keduanya mengkaji tentang pengupahan buruh tani. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda, serta fokus masalah dan metodologi penelitian yang digunakan juga berbeda.³⁶

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rini Santika	Peran Buruh Tani Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji mengenai kesejahteraan buruh tani serta menggunakan metodologi penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah dalam penelitian tersebut membahas tentang buruh tani perempuan.
2.	Dewi Triwulandari	Pengupahan Buruh Tani Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang berbeda yang membahas

³⁶ Fajar Yusuf Permana, *Analisis Pengaruh Dana Desa, Nilai Tukar Petani Dan Upah Buruh Tani Terhadap Kemiskinan Pedesaan Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2019*, *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021.

		Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah 2023.	sama mengkaji mengenai pengupahan buruh tani serta menggunakan metodologi penelitian yang sama.	mengenai pengupahan buruh tani harian lepas saja dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Annisah Siregar	Analisis Pendapatan Masyarakat Sebagai Buruh Tani di Desa Sayur Matua Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2023.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji mengenai pengupahan buruh tani serta menggunakan metodologi penelitian yang sama.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah dan penelitian tersebut hanya menganalisis pendapatan buruh tani saja.
4.	Bhakti Mardiansyah	Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga), Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji mengenai pengupahan buruh tani serta menggunakan metodologi penelitian yang sama.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan sistem pengupahan buruh tani, Spesifik pada sistem pengupahan bawon, yaitu sistem bagi hasil dalam buruh tani.
5.	Ayu Rike Maharani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji mengenai	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang berbeda dan lebih spesifik pada kajian hukum Islam, dan terbatas pada analisis

		Kabupaten Kepahiang), Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.	pengupahan buruh tani serta menggunakan metodolodi penelitian yang sama.	apakah pengupahan buruh tani sesuai dengan prinsip ijarah dalam fikih muamalah.
6.	Inim Ro'ah	Penetapan Upah Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2022.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji mengenai pengupahan buruh tani serta menggunakan metodolodi penelitian yang sama.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang berbeda dan Penetapan upah buruh tani berdasarkan gender (laki-laki vs perempuan) dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
7.	Adeilya Nur Ramadhani	Praktik Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji mengenai pengupahan buruh tani serta menggunakan metodolodi penelitian yang sama.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang berbeda yang membahas Analisis hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani, serta jenis pengupahan meninjau apakah sistem pengupahan buruh tani sesuai dengan hukum Islam
8.	Eva Dara Puspitasari	Pembagian Upah Pertanian Dengan Sistem Majek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah), Universitas Islam Negeri Raden Intan	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji mengenai pengupahan buruh tani.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metodologi penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang berbeda yang membahas analisis sistem majek dalam pembagian upah pertanian berdasarkan hukum Islam.

		Lampung 2021.		
9.	Baiti Nurjanah	Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kelayakan (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung 2021.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji mengenai pengupahan buruh tani serta menggunakan metodologi penelitian yang sama.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah yang berbeda berfokus hanya pada aspek keadilan dan kelayakan upah, tanpa menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan buruh tani secara menyeluruh.
10.	Fajar Yusuf Permana	Analisis Pengaruh Dana Desa, Nilai Tukar Petani Dan Upah Buruh Tani Terhadap Kemiskinan Perdesaan di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji mengenai pengupahan buruh tani.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta fokus masalah serta metodologi penelitian yang berbeda dan tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis pengaruh berbagai faktor ekonomi (dana desa, nilai tukar petani, dan upah buruh tani) terhadap kemiskinan perdesaan.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024.

Dari data penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, dalam hal objek penelitian, metode penelitian, fokus permasalahan serta sistem pengupahan yang dijalankan, dalam penelitian ini selain membahas mengenai sistem pengupahan buruh tani padi juga membahas mengenai efektifitas upah terhadap kesejahteraan buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk didiskusikan, terutama jika dikaitkan dengan pemberian upah yang semestinya

dan pekerjaan sesuai dengan *Job Description* yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Kajian Teori

1. Upah

a. Pengertian Upah

Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diberikan kepada pekerja dengan pekerjaan yang bersifat sementara atau sering berpindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar, dan sebagainya.³⁷ Upah atau Ijarah dalam Islam diartikan sebagai kompensasi atas suatu kegiatan atau sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan, di mana pihak yang satu memberikan manfaat atas suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu.³⁸

Upah sendiri merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan.³⁹

Namun, pengertian Ijarah menurut pendapat imam mazhab fiqh islam sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Menurut para ulama dari golongan Hanafiyah, al-ijarah merupakan transaksi yang memberikan hak atas manfaat tertentu dari barang

³⁷ “Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003,” Pub. L. No. Nomor 13 Tahun 2003, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

³⁸ Fauzi Caniogo, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Jurnal Textura* Vol. 1, no. No. 5 (2018): 48.

³⁹ Dewi Triwulandari, “Pengupahan Buruh Tani Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.”

⁴⁰ Enceng Iip Syaripudin, “Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam,” *Jurnal Naratas* 01 (2018): 10.

yang disewakan, dengan imbalan yang dapat diketahui kadarnya, untuk tujuan tertentu.

- 2) Ulama Mazhab Malikiyah berpendapat, selain al-ijarah, ada istilah lain yang disebut al-kira` yang memiliki makna serupa. Mereka menyatakan bahwa al-ijarah adalah perjanjian untuk manfaat dari manusia dan barang-barang bergerak lainnya, kecuali kapal laut dan binatang. Sementara itu, al-kira` digunakan untuk perjanjian sewa pada benda-benda tetap, meskipun dalam beberapa keadaan, istilah ini bisa juga digunakan.
- 3) Ulama Syafi`iyah berpendapat bahwa al-ijarah adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diizinkan oleh Syara`, dan transaksi ini disertai dengan imbalan yang diketahui jumlahnya.
- 4) Menurut Hanabilah, al-ijarah adalah perjanjian atas manfaat yang dibolehkan oleh Syara`, dengan besarnya manfaat tersebut diketahui dan diterima sedikit demi sedikit dalam jangka waktu tertentu.

Upah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang atau sejenisnya yang diberikan sebagai balasan atas jasa atau sebagai pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan.⁴¹ Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh beserta keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴²

Pekerja atau buruh adalah setiap individu yang bekerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kesejahteraan pekerja/buruh merujuk pada pemenuhan kebutuhan fisik dan mental, baik dalam maupun luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.⁴³ Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu proses produksi pada dasarnya adalah bentuk imbalan dari produsen kepada tenaga kerja atas kontribusinya dalam kegiatan produksi. Besarnya upah yang diberikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti biaya kebutuhan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan perundang-undangan yang mengatur upah minimum, produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan dari serikat buruh dan pengusaha, serta perbedaan jenis pekerjaan.

b. Rukun dan Syarat Upah

1) Rukun Upah

Rukun adalah elemen-elemen yang membentuk suatu hal, yang memungkinkan hal tersebut terwujud karena adanya elemen-

⁴² Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

⁴³ Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

elemen yang saling membentuknya., adapun Rukun Upah terdiri dari:⁴⁴

- a) Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah. Pihak yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir, sementara pihak yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.
- b) Sighat adalah pernyataan kehendak yang biasa disebut sebagai sighat akad (sighatul-aqd), yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat disampaikan melalui ucapan, perantara, tulisan, isyarat, secara diam-diam, atau hanya dengan diam saja.
- c) Upah (Ujrah) adalah imbalan yang diberikan kepada musta'jir sebagai balasan atas jasa atau manfaat yang telah diberikan atau diperoleh oleh mu'jir.
- d) Terdapatnya objek yang diperjanjikan, yaitu objek dalam ijarah harus jelas, baik itu berupa barang yang disewakan maupun jasa yang diberi upah. Objek tersebut harus dapat dimanfaatkan dan tidak termasuk dalam hal yang dilarang.

2) Syarat Upah

Adapun Syarat-Syarat Upah, sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam."

⁴⁵ Caniago. 48.

- a) Upah harus ditetapkan melalui musyawarah dan konsultasi secara terbuka agar setiap individu pelaku ekonomi memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi serta loyalitas terhadap kepentingan bersama.
- b) Upah harus berupa harta yang memiliki nilai (mal mutaqaawwim) dan dinyatakan dengan jelas, baik secara konkret maupun melalui kriteria yang spesifik. Hal ini diperlukan karena upah merupakan kompensasi atas manfaat yang diberikan, sehingga nilainya harus dapat diketahui dengan pasti.
- c) Upah harus berbeda dari objek yang menjadi dasar perjanjian. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan sejenis tidak memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga tidak sah menurut hukum karena dapat berpotensi mengarah pada praktik riba.
- d) Dalam perjanjian sewa-menyewa, upah tidak boleh berupa manfaat yang berasal dari objek yang sama dengan yang menjadi dasar akad. Selain itu, tidak diperbolehkan memberikan upah berupa bantuan dalam bentuk jasa yang sama. Jika hal ini terjadi, maka akad menjadi tidak sah karena adanya kesamaan jenis manfaat, sehingga masing-masing pihak tetap berkewajiban membayar upah atau kompensasi yang wajar setelah menggunakan jasa pihak lain.

- e) Upah harus berupa harta yang tetap dan dapat diketahui dengan jelas. Jika manfaat yang dijanjikan tidak jelas hingga menimbulkan potensi perselisihan, maka akad menjadi tidak sah. Kejelasan dalam akad mencakup spesifikasi manfaat, lokasi pemanfaatan, durasi, serta objek kerja dalam perjanjian sewa tenaga kerja.

c. Sistem Upah

Adapun sistem upah menurut Malayu S.P. Hasibuan ada tiga yaitu :

1) Sistem waktu bekerja

Sistem penggajian berbasis waktu menentukan gaji berdasarkan durasi kerja (jam, hari, minggu, atau bulan) dan lebih mudah diterapkan, terutama jika prestasi kerja sulit diukur per unit. Gaji karyawan tetap dihitung berdasarkan lamanya bekerja, bukan kinerjanya. Kelebihannya, administrasi lebih sederhana karena gaji tetap, tetapi kelemahannya adalah kurangnya kontrol terhadap kinerja pekerja malas, karena gaji mereka tetap sama sesuai perjanjian kerja.

2) Sistem perhitungan hasil (*Output*)

Sistem penggajian berbasis hasil menetapkan gaji berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan, bukan berdasarkan lama waktu bekerja. Sistem ini tidak dapat diterapkan pada karyawan tetap atau pekerjaan yang tidak memiliki standar fisik, seperti

administrasi. Kelebihan dari sistem ini adalah memberikan kesempatan bagi karyawan yang bekerja keras dan berprestasi untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan standar yang telah ditetapkan. Namun, kelemahannya terletak pada potensi penurunan kualitas produk jika perusahaan tidak memiliki sistem kontrol mutu yang baik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan karyawan untuk lebih fokus pada kuantitas produksi daripada kualitas hasil kerja mereka.

3) Sistem gaji borong

Sistem gaji borong merupakan metode pemberian upah yang didasarkan pada volume pekerjaan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Besaran gaji ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, dengan mempertimbangkan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta waktu yang dibutuhkan. Sistem ini memerlukan perhitungan yang cermat karena manajemen harus mampu mengestimasi waktu pengerjaan dan kuota produksi dengan akurasi tinggi. Meskipun sistem ini dapat mendorong efisiensi kerja, kompleksitas dalam perhitungannya menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menentukan keseimbangan antara beban kerja dan upah yang layak bagi pekerja.⁴⁶

⁴⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

d. Cara Menghitung Upah

Cara menghitung upah harian tergantung pada jumlah hari kerja dalam seminggu yakni:⁴⁷

- 1) Untuk pekerja atau buruh yang bekerja selama enam hari dalam satu minggu, maka perhitungan upah harian dilakukan dengan membagi upah minimum dengan 25 hari.
- 2) Sementara itu, bagi pekerja atau buruh yang bekerja lima hari dalam satu minggu, upah harian dihitung dengan membagi upah minimum dengan 21 hari.

e. Prinsip-Prinsip Upah dalam Islam

Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam islam terdiri menjadi 2 yakni:⁴⁸

- 1) Adil

Dalam sistem pengupahan dalam ekonomi islam, adil mempunyai beberapa makna, yaitu :

- a) Adil berarti adanya kejelasan dan transparansi dalam sistem pengupahannya.
- b) Adil juga mencerminkan keseimbangan dan proporsionalitas dalam pengupahan.

Allah SWT berfirman pada surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

⁴⁷ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat, Pertama* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), https://www.google.co.id/books/edition/Hak_Karyawan_Atas_Gaji_Pedoman_Menghitun/YU7m4O5JqjMC?hl=id&gbpv=1. 5.

⁴⁸ Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. 12-18.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٧﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."

(Q.S Al-Mutaffifin 83:1-3)⁴⁹

2) Layak

Layak dalam perspektif ekonomi islam memiliki arti :

- a) Upah yang layak harus bisa memenuhi kebutuhan dasar pekerja seperti, sandang, pangan, dan papan.
- b) Upah yang layak juga harus sesuai dengan dengan harga pasar tenaga kerja, sehingga pekerja tidak mengalami eksploitasi sepihak.

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan Sosial merupakan konsep yang sangat luas yang di hubungkan dengan kondisi umum yang lebih baik bagi semua orang dalam masyarakat.⁵⁰ Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk membantu penyesuaian antara individu dengan lingkungan sosial

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, "Al Qur'an Dan Terjemahannya."

⁵⁰ Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Pertama (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

mereka. Sementara itu, menurut Undang-Undang, kesejahteraan sosial diartikan sebagai keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mengembangkan diri untuk menjalankan fungsi sosialnya. Adapun menurut beberapa ahli, definisi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Menurut Arthur Dunham, kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, melalui pemberian bantuan kepada individu guna memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2) Menurut Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu sistem terorganisir yang terdiri dari layanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok mencapai standar kehidupan dan kesejahteraan yang memadai.

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasi individu dalam masyarakat. Secara umum, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menciptakan kondisi kehidupan manusia yang layak.⁵² Meskipun banyak orang menginginkan kehidupan yang sejahtera, kenyataannya kemiskinan justru semakin

⁵¹ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman Dan Takwa*, ed. amzah (jakarta: amzah, 2016).

⁵² Sukmana, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*.

meluas. Namun, dalam pandangan sosial Islam, tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk memiliki kemampuan ekonomi yang setara atau untuk menghapuskan kemiskinan sepenuhnya dalam masyarakat. Allah berfirman pada Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS Al-Hujurat 49:10).⁵³

Islam justru menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghilangkan faktor-faktor yang menghambat produktivitas serta pengembangan potensi sumber daya manusia. Masalah kemiskinan adalah tanggung jawab bersama yang harus diperjuangkan.

Kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila individu atau kelompok dapat memaksimalkan kepuasan hidup sesuai dengan sumber daya yang ada. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik.⁵⁴

b. Kesejahteraan Sosial Menurut Islam

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, "Al Qur'an Dan Terjemahannya."

⁵⁴ Ria Rizqy Wardianti, "Peran Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)," 2019, 129.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesejahteraan secara umum berhubungan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap lima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:⁵⁵

- 1) Kebutuhan primer, yang meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Kebutuhan sekunder, yang mencakup kegiatan yang tidak vital namun penting untuk mengurangi rintangan dan kesulitan dalam kehidupan.
- 3) Kebutuhan tersier, yang mencakup kegiatan yang lebih dari sekedar kenyamanan, yaitu hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan memperindah kehidupan.

c. Indikator Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada lima indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah:⁵⁶

⁵⁵ A. Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, ed. Raja Grafindo, ketiga (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

⁵⁶ Badan Pusat Statistik, "Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023."

1) Keadaan Tempat Tinggal

Kriteria tempat tinggal yang dievaluasi mencakup 5 aspek, yaitu jenis atap, dinding rumah, status kepemilikan rumah, jenis lantai, dan luas lantai.

2) Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 aspek, antara lain pekarangan, alat elektronik, pendingin ruangan, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, WC, dan jarak WC dari rumah.

3) Kesehatan Anggota Keluarga

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, pasal 1, kesehatan adalah keadaan yang sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Perbaikan akses terhadap pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi menjadi alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

4) Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Ini mencakup 3 faktor, yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, dan pengelolaan obat-obatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan metode penelitian kualitatif.⁵⁷ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran realistis mengenai pengalaman sosial para informan, yang tidak dapat diukur secara numerik. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi teknik, karena peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang akurat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas konsep pengupahan buruh tani di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo. Alasan Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Desa Sidodadi memiliki lahan pertanian yang luas serta mayoritas profesi masyarakat di Desa Sidodadi yaitu sebanyak 1916 orang yang berprofesi sebagai Buruh Tani dan sebanyak 2477 orang yang berprofesi sebagai petani dengan perbandingan jumlah penduduk Desa Sidodadi sebanyak 10.610 Jiwa.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama di desa

⁵⁷ {Formatting Citation}

⁵⁸

“Kependudukan,”

sidodadijember,

2024,

<https://sidodadijember.wordpress.com/kependudukan/>.

tersebut, sehingga relevan untuk diteliti guna memahami berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan para Petani dan Buruh Tani.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode purposive untuk menentukan informan, di mana peneliti secara langsung memilih subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan ini didasarkan pada asumsi bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan yang paling relevan mengenai permasalahan yang dikaji. Atas dasar itulah yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bapak Suyono selaku Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
2. Bapak Slamet selaku petani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
3. Bapak Muhaimin selaku buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
4. Ibu Rahmani selaku buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
5. Bapak Yusuf selaku buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
6. Ibu Khotijah selaku buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan, di mana proses ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang akurat dengan mengamati langsung objek penelitian menggunakan panca inderanya.⁵⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode Observasi Non Partisipan, yang berarti peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan bertindak sebagai pengamat independen. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengamatan serta pencatatan secara mendetail dan cermat terhadap setiap aktivitas yang terjadi di lapangan.

Adapun aspek-aspek yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sistem Pemberian Upah antara pemilik lahan dan Buruh Tani
- b. Efektifitas Pemberian Upah terhadap kehidupan Buruh Tani.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pedoman wawancara semi-terstruktur. Artinya, peneliti tidak menggunakan daftar pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan rinci dalam pengumpulan data, sehingga terdapat fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan. Sebagai gantinya, panduan wawancara yang digunakan hanya memberikan gambaran umum mengenai topik dan urutan pertanyaan.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta. CV, 2013, https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono.

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu Bapak Suyono, Bapak Slamet, Bapak Muhaimin, Ibu Rahmani, Bapak Yusuf, Ibu Khotijah, yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem pemberian upah kepada buruh tani.

Adapun garis besar pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sistem upah buruh tani padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
 - a) Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sidodadi.
 - b) Sistem pemberian upah kepada buruh tani padi.
 - c) Pemberian upah diberikan.
 - d) Nominal upah yang di dapat oleh buruh tani padi.
 - b. Efektifitas sistem upah buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - a) Kondisi ekonomi buruh tani di Desa Sidodadi saat ini.
 - b) Upah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan buruh tani padi.
 - c) Upah yang diberikan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan mengenai peristiwa yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat berupa teks tertulis, rekaman suara, gambar,

atau hasil karya penting.⁶⁰ Data yang diperoleh melalui observasi atau wawancara akan memiliki tingkat kredibilitas dan reliabilitas yang lebih tinggi apabila didukung oleh bukti visual, seperti foto-foto aktivitas yang dilakukan selama proses penelitian. Dokumentasi yang di ambil oleh peneliti antara lain profil Desa, Visi Misi Desa, jumlah penduduk, pekerjaan masyarakat Desa, kegiatan wawancara bersama informan dan kegiatan buruh tani padi di sawah.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif, yang melibatkan pengumpulan informasi secara terstruktur, menganalisis, dan menginterpretasikan data melalui deskripsi. Dalam penelitian ini, ada dua aspek yang perlu dianalisis. Aktivitas dalam analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengambilan informasi di lapangan yang bersifat interaktif untuk menjawab masalah yang diteliti. Peneliti terus berpindah antara empat tahapan ini selama proses pengumpulan data, serta bergerak antara reduksi data, perjanjian, dan kesimpulan.

2. Reduksi Data

Karena data yang terkumpul di lapangan cukup banyak, kompleks, dan rumit, perlu dicatat secara rinci dan teliti. Oleh karena itu, analisis data

⁶⁰ Ahmad Khoirur Riza, "Efektifitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Jatimulyo Tahun 2021 – 2022," 2023, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/5BJQVUU8/Ahmad Khoirur Riza_E20192299[2].pdf.

dilakukan dengan cara reduksi data, yaitu merangkum, menilai hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang relevan, dan mencari pola serta tema. Proses ini membantu menyaring data yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan informasi lebih lanjut jika dibutuhkan.⁶¹

3) Penyajian

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Berbagai alat seperti simbol, diagram, dan tabel bisa digunakan untuk menyajikan data. Penyajian data umumnya dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, atau hubungan antar kategori, yang memudahkan peneliti memahami peristiwa dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan temuan.⁶²

4) Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah difokuskan sejak awal. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan memberikan wawasan baru yang sebelumnya tidak ada, serta mengungkap hal-hal yang tidak jelas menjadi lebih terang. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu pada data yang sudah disajikan sebelumnya, untuk menjawab fokus masalah yang ada.⁶³

Dalam proses ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan melihat Penyajian Data yang sebelumnya sudah peneliti sajikan, dimana

⁶¹ Umriati & Hengki Wijaya, "Analisa Data Kualitatif: Teori, Konsep Dalam Penelitian," *Sekolah Tinggi Teologia Jaffray*, no. August (2020): 88.

⁶² Umriati & Hengki Wijaya. 89.

⁶³ Umriati & Hengki Wijaya. 89-90.

penarikan kesimpulan peneliti digunakan untuk menjawab fokus masalah yang ada.

F. Keabsahan Data

Sebelum menyusun laporan penelitian, peneliti memverifikasi kembali informasi yang telah diperoleh dengan cara membandingkan data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan perbandingan tersebut, peneliti dapat memverifikasi keabsahan informasi dan memastikan pertanggungjawabannya. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan Triangulasi Sumber dan Teknik. Triangulasi sumber data merupakan metode yang digunakan untuk memverifikasi validitas data dari berbagai sumber, sedangkan triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai metode untuk memeriksa kelengkapan data dan memastikan validitasnya.⁶⁴ Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, wawancara, hasil observasi, atau pendapat dari berbagai orang dengan berbagai perspektif.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan peneliti sebelum memulai penelitian adalah mencari fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih fenomena pengupahan buruh tani di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dengan judul "Konsep Pengupahan Buruh Tani Padi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi

⁶⁴ Bitlabs Academy, "Apa Itu Triangulasi? Ini Pengertian Dan Manfaatnya Untuk Penelitian Kualitatif!," Bitlabs, 15 September 2024, <https://blog.bitlabs.id/triangulasi-adalah/>.

Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember". Secara umum, penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum turun ke lapangan, di antaranya:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Meninjau objek penelitian yang telah ditentukan
- d. Mengajukan judul penelitian
- e. Meninjau kajian pustaka
- f. Mengurus perizinan penelitian
- g. Melakukan survei kondisi lapangan
- h. Memilih informan
- i. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- j. Memahami etika dalam melakukan penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada fase ini, peneliti melakukan tiga kegiatan utama, yaitu:

- a. Memahami latar belakang penelitian
- b. Memasuki lapangan
- c. Mengumpulkan data sambil berperan serta di lapangan

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan masih belum teratur dan seringkali tumpang tindih, seperti hasil observasi, wawancara, dokumen, gambar, foto, dan lain-lain. Oleh karena itu, data tersebut perlu diatur, dikelompokkan, dan diklasifikasikan agar menjadi informasi yang relevan dan bermakna.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa

Desa Sidodadi berdiri pada tahun 1927, merupakan pecahan dari Desa Andongsari Kecamatan Ambulu. Sebelum terbentuk desa, sebelumnya adalah merupakan hutan. Disekitar hutan inilah hidup beberapa penduduk yang jumlahnya hanya bererapa kepala keluarga. Umumnya mereka adalah pendatang atau perantau yang berasal dari kabupaten kabupaten Kediri, Madiun, Ponorogo dan Blitar. Secara umum, kondisi kehidupan masyarakat Desa Sidodadi mayoritas merupakan petani, dengan sebagian besar penghasilan petani berasal dari tanaman tembakau dan padi. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa ini mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk 10.595 jiwa (99,86%), sementara agama Kristen/Katolik hanya 15 jiwa (0,14%).⁶⁵ Adat istiadat merupakan tradisi kehidupan yang sangat penting untuk dilestarikan, karena merupakan bagian dari warisan nenek moyang yang diteruskan secara turun temurun. Adat istiadat di Desa Sidodadi terdiri dari:

- a. Adat Jawa, yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Dusun Krajan, sebagian besar Dusun Mandiku, serta Dusun Jatirejo di sebelah utara.

⁶⁵ “Profil PPID Desa Pelaksana Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.”

- b. Adat Madura, yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Dusun Jatirejo di sebelah selatan dan sebagian kecil masyarakat Dusun Mandiku di bagian utara dan timur.

Desa Sidodadi terletak di arah selatan dari ibu kota Kecamatan Tempurejo, dengan jarak sekitar 9 km, dan berjarak sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten. Luas wilayah Desa Sidodadi adalah 2.645,377 Ha (26,453 km²), adapun batas-batas wilayah nya adalah sebagai berikut.⁶⁶

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Sidodadi

No.	Arah	Batas Wilayah
1	Utara	Desa Jatimulyo dan Pondokrejo
2	Timur	Desa Curahtakir dan Pondokrejo
3	Selatan	Desa Wonoasri dan Desa Andongsari
4	Barat	Desa Pontang

Sumber: <https://sidodadijember.wordpress.com/kependudukan/>, 2024

2. Visi dan Misi

a. Visi

”Terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, sadar hokum dan disiplin”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- 2) Menjamin kondisi masyarakat aman, tertib dan tentram.
- 3) Mengembangkan potensi desa Sidodadi secara optimal.
- 4) Meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 5) Menekan angka pengangguran dan kemiskinan.⁶⁷

⁶⁶ “Kependudukan.”

⁶⁷ “Profil PPID Desa Pelaksana Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.”

3. Jumlah Penduduk

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

No.	Dusun	Jumlah KK	Pria	Wanita
1.	Krajan	1352	2660	2630
2.	Jatirejo	481	819	846
3.	Mandiku	481	1880	1775

Sumber: <https://sidodadijember.wordpress.com/kependudukan/>, 2024

4. Pekerjaan Masyarakat Desa

Komposisi mata pencaharian masyarakat desa sidodadi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Sidodadi

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri	47 orang
2	TNI/Polri	8 orang
3	BUMN	9 orang
4	Wiraswasta	134 orang
5	Petani	2477 orang
6	Buruh Tani	1916 orang
7	Pertukangan	118 orang
8	Pensiunan	33 orang
9	Jasa	181 orang
10	Lain-lain	1120 orang

Sumber: <https://sidodadijember.wordpress.com/kependudukan/>, 2024

B. Penyajian dan Analisa Data

1. Sistem Upah Buruh Tani Padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶⁸ Berdasarkan observasi peneliti ditemukan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sidodadi kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh tani, hal tersebut sesuai dengan hasil

⁶⁸ Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

wawancara dengan Bapak Suyono selaku Kepala Desa Sidodadi pada tanggal 30 November 2024 dimana beliau menerangkan bahwa:

”Begini Mas Agil, untuk pekerjaan Masyarakat di Desa Sidodadi beragam ada TNI, POLRI, Dokter, Guru dan lain sebagainya, namun mayoritas masyarakat Desa Sidodadi itu sebagai petani dan buruh tani, bahkan kebanyakan meskipun masyarakat yang mempunyai lahan masih merangkap menjadi buruh tani.”⁶⁹

Hasil Wawancara diatas selaras dengan pernyataan dari Bapak Slamet selaku petani di Desa Sidodadi yang peneliti wawancarai pada tanggal 30 November 2024, dimana beliau menjelaskan bahwa:

”Kerjaan di Desa mas kalok gak jadi petani ya buruh tani, apalagi ketika musim padi baik tanam maupun panen, pasti kebanyakan masyarakat itu Buruh ikut orang.”⁷⁰

Dua pernyataan diatas dibenarkan oleh Ibu Rahmani selaku buruh tani di Desa Sidodadi yang peneliti wawancarai pada tanggal 01 Desember 2024, dimana beliau menjelaskan bahwa:

”Penduduk di sini itu pekerjaannya petani dan buruh tani mas, bahkan ibu rumah tangga tidak hanya berdiam diri di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, namun mereka juga bekerja sebagai buruh tani, apalagi saat musim tanam padi, ibu-ibu banyak menerima panggilan untuk buruh tanam padi.”⁷¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suyono, Bapak Slamet dan Ibu Rahmani diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas Masyarakat di Desa Sidodadi bekerja sebagai Buruh tani, dan puncaknya berada di Musim tanam dan panen Padi, yang dimana tidak hanya kaum laki-laki namun bahkan kebanyakan juga di dominasi dari kaum perempuan.

⁶⁹ Wawancara, Suyono, 30 November, 2024.

⁷⁰ Wawancara, Slamet, 30 November, 2024.

⁷¹ Wawancara, Rahmani, 01 Desember, 2024.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa buruh tani padi menerima upah berdasarkan waktu kerjanya, mereka bekerja dari pagi hingga sebelum duhur dengan kisaran upah yang di terima Rp.30.000,00, buruh yang menggunakan sistem ini cenderung memiliki kepastian pendapatan, tetapi jumlah upah nya tetap.⁷²

Upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja atau buruh dalam bentuk uang sebagai kompensasi dari pemberi kerja. Pembayaran upah ini dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan yang berlaku, yang mencakup juga tunjangan untuk pekerja dan keluarganya, sebagai balasan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷³

Berdasarkan obeservasi peneliti diperoleh hasil bahwa pemberian upah buruh tani padi dilakukan sesuai kesepakatan antara buruh tani padi dengan pemilik lahan ketika pekerjaan selesai dilaksanakan, untuk nominalnya sekitar Rp.30.000,00 hingga Rp. 60.000,00 disesuaikan dengan Jam kerja yang dilakukan.

Hasil observasi tersebut di perkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet pada tanggal 04 Desember 2024, dimana beliau menerangkan bahwa:

” Untuk pengupahan Buruh mas, biasanya saya berikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, baik waktu tanam ataupun panen padi, untuk nominal upah yang saya berikan yaitu Rp. 60.000,00 per harinya”.⁷⁴

⁷² Hasil Observasi, Agil dio Virnando, 04 Desember 2024.

⁷³ Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

⁷⁴ Wawancara, Slamet, 04 Desember, 2024.

Wawancara dari Bapak Slamet sejalan dengan pernyataan dari Ibu Khotijah dalam wawancara pada tanggal 01 Desember 2024, yang menerangkan bahwa:

”Upah biasanya di berikan oleh pemilik lahan ketika sudah selesai pekerjaannya, saya menerima upah tidak menentu tergantung dari pemilik lahannya, tapi rata-rata yang saya terima sebesar Rp.55.000,00 sampai Rp. 60.000,00 tergantung dari pemilik lahan.”⁷⁵

Kedua hasil wawancara diatas juga sejalan dengan hasil wawancara dari Ibu Rahmani pada tanggal 01 Desember yang menerangkan bahwa:

”Pekerjaan buruh ini bergantung pada musimnya, jika pada musim tanam padi seperti sekarang ini, banyak sekali pekerjaan yang dilakukan, bisa sehari buruh di dua lahan, untuk upah yang saya dapat bervariasi ada yang mengasih Rp.50.000,00 ada juga yang Rp.60.000,00.”⁷⁶

Dari wawancara Bapak Slamet, Ibu Khotijah, dan Ibu Rahmani dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian upah buruh tani padi di Desa Sidodadi dilakukan setelah pekerjaan telah selesai dilakukan, serta nominal disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh tani padi, dimana besaran nominal upah berkisar dari Rp 30.000,00 hingga Rp. 60.000,00 disesuaikan dengan jam kerja yang dilakukan serta kesepakatan dengan pemilik lahan.

Sistem pengupahan berbasis hasil (*Output*) yang dimana buruh tani mendapatkan upah berdasarkan jumlah hasil panen yang diperoleh, bukan berdasarkan lama waktu mereka bekerja.

⁷⁵ Wawancara, Khotijah, 01 desember, 2024.

⁷⁶ Wawancara, Rahmani, 01 Desember, 2024.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dalam sistem ini buruh mendapatkan upah sesuai dengan jumlah hasil kerja yang di peroleh, dari hasil observasi buruh yang menggunakan sistem ini memiliki potensi pendapatan lebih besar, tetapi hal tersebut tergantung pada tenaga dari buruh tersebut.⁷⁷

Hasil observasi tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet pada tanggal 21 Maret 2025 yang menerangkan bahwa:

”Saya juga pernah memberikan upah berdasarkan jumlah hasil panen le, biasanya itu pada saat musim panen, untuk pembagiannya itu tergantung dari hasil buruh nya, misalnya Bapak A bisa memanen 10 karung padi dalam satu hari itu saya beri upah sejumlah harga satu karung padi le.”⁷⁸

Hasil wawancara dari Bapak Slamet di perkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Khotijah pada tanggal 21 Maret 2025 yang menerangkan bahwa:

”Saya sering mendapatkan upah berdasarkan jumlah hasil panen, saya dibayar berdasarkan jumlah gabah yang berhasil saya kumpulkan, kalau biasanya dari 10 karung gabah itu mendapat 1 karung karung gabah sebagai upahnya le, kalau dapat 5 karung gabah ya dapat setengah karung gabah sebagai upahnya. Kalau dengan sistem seperti ini enak nya waktu panen melimpah karena saya mendapat upah yang banyak tapi kalau paceklik ya tetap sama saja sulit.”⁷⁹

Hasil wawancara dari kedua informan tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Rahmani pada tanggal 21 Maret 2025 yang mengatakan bahwa:

⁷⁷ Hasil Observasi, Agil Dio Virnando, 21 Maret, 2025.

⁷⁸ Wawancara, Slamet, 21 Maret, 2025.

⁷⁹ Wawancara, Khotijah, 21 Maret, 2025.

”Disini kalau sistem pengupahan berbasis hasil itu kami dibayar berdasarkan jumlah gabah yang di panen, kadang juga dihitung uang, rata-rata disini itu hitungannya per 10 karung gabah di beri upah 1 karung gabah dan kalau di uangkan senilai Rp. 50.000.00 tergantung harga di pasarannya, kalau sistem ini lebih menguntungkan bagi buruh yang masih muda karena ya mereka masih kuat bekerja lebih cepat dan hasilnya banyak, memang dengan sistem ini kalau kerjanya rajin dan cepat hasilnya pasti melebihi dari upah harian le.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet, Ibu Khotijah, dan Ibu Rahmani dapat disimpulkan Sistem pengupahan berbasis hasil memberikan peluang bagi buruh tani untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan sistem harian, terutama saat hasil panen melimpah. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan karena penghasilan buruh sangat bergantung pada hasil panen yang tidak selalu stabil.

Sistem pengupahan borong adalah pemberian upah yang didasarkan pada volume pekerjaan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Besaran gaji ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, dengan mempertimbangkan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan observasi peneliti bahwa sistem borong ini juga kerap dilakukan Di Desa Sidodadi, buruh dengan sistem ini menerima upah berdasarkan kesepakatan antara petani dan buruh. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam waktu kerja, namun sistem ini memiliki risiko, jika pekerjaan lambat maka buruh akan merasa rugi.⁸¹ Hasil observasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan

⁸⁰ Wawancara, Rahmani, 21 Maret, 2025.

⁸¹ Hasil Observasi, Agil Dio Virnando, 21 Maret 2025.

Bapak Slamet pada tanggal 21 Maret 2025 selaku petani di Desa Sidodadi, beliau menerangkan bahwa:

”Saya biasanya juga menerapkan sistem upah borongan mas, karena lebih mudah dalam mengatur biaya tenaga kerja, untuk upah yang saya berikan tergantung dari pekerjaan yang saya berikan juga mas misalnya ketika waktu musim tanam itu saya memberikan upah Rp.350.000.00 untuk satu tim mengerjakan seperempat hektare sawah mas, jadi saya pasrah dengan uang segitu harus selesai namun kita juga membuat kesepakatan di awal dengan upah segitu, buruh mau atau tidak mengerjakannya, kalau pekerjaan cepat selesai ya buruh nya untung mas kalau mereka lambat ya mereka pasti merasa rugi jadi kita harus ada kesepakatan agar tidak ada yang merasa dirugikan.”⁸²

Wawancara dengan Bapak Slamet di perkuat oleh wawancara dengan Ibu Khotijah pada tanggal 21 Maret 2025, beliau menerangkan bahwa:

”Disini itu juga ada yang menerima sitem upah borongan le, tapi kalau borongan itu biasanya untuk tanam padi itu dengan satu tim jadi uangnya di bagi ketika selesai, biasanya sebelum mulai bekerja sudah ada kesepakatan dengan pemilik sawah, misalnya pemilik sawah memberikan borongan tanam padi dengan upah Rp.350.000.00 dibagi dengan satu tim, kalau borongan cepat selesai hasilnya ya banyak daripada harian, tapi tergantung dengan tenaga juga le, makanya kalau borongan harus pintar membagi tenaga, yang penting harga harus adil dan buruh tenaga nya kuat agar tidak rugi.”⁸³

Kedua wawancara dengan 2 informan tersebut selaras dengan wawancara dengan Ibu rahmani pada tanggal 21 Maret 2025 yang menerangkan bahwa:

”Saya sering ikut borongan kalau ada kerjaan tanam padi, upahnya di tentukan sejak awal sebelum saya bekerja, untuk upahnya nanti di bagi dengan teman yang ikut bekerja atau biasanya dikatakan satu

⁸² Wawancara, Slamet, 21 Maret, 2025.

⁸³ Wawancara, Khotijah, 21 Maret, 2025.

tim mas, kalau borongan enaknya itu kalau kerjanya cepat selesai mas jadi kita dapat penghasilan lebih besar kalau lambat ya kita pasti merasa kurang penghasilan per harinya mas.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet, Ibu Khotijah, dan Ibu Rahmani dapat disimpulkan bahwa Sistem pengupahan borongan di Desa Sidodadi merupakan metode pembayaran upah yang didasarkan pada volume pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Besaran upah ditentukan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh tani sebelum pekerjaan dimulai. Sistem ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana pemilik lahan dapat lebih mudah mengatur biaya tenaga kerja, sementara buruh tani berpotensi mendapatkan penghasilan lebih besar jika mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.

Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, terutama dalam pembagian tenaga kerja dan waktu. Jika pekerjaan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, buruh tani dapat merasa rugi karena upah tetap sesuai kesepakatan awal. Oleh karena itu, kesepakatan awal yang jelas antara pemilik lahan dan buruh tani menjadi faktor utama dalam sistem ini agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, buruh tani harus mampu mengatur tenaga mereka agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan tetap menguntungkan.

⁸⁴ Wawancara, Rahmani, 21 Maret, 2025.

2. Efektifitas Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sedangkan menurut beberapa ahli Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:⁸⁵ Berdasarkan observasi peneliti upah atau gaji yang diperoleh buruh tani padi belum dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, hal ini peneliti lihat dari nominal upah yang diperoleh masih jauh dari UMK Kabupaten Jember, kesejahteraan buruh tani semakin diperburuk ketika musim paceklik/masa sulit, yang dimana petani tidak mempunyai modal untuk memberikan upah kepada buruh tani, hanya mengandalkan tenaga kerja dari para petani yang nantinya akan bergantian, yang artinya buruh tani tidak setiap hari mendapatkan pekerjaan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dari Bapak Muhaimin yang merupakan buruh tani di Desa Sidodadi ketika musim tanam maupun panen padi, dimana pada tanggal 01 Desember 2024 beliau menjelaskan bahwa:

”Kalau Upah hasil Buruh mas ga seberapa, paling hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja, jadi kalau dibilang sudah sejahtera apa belum ya menurut saya belum lah mas, kebutuhan anak sekolah saja terkadang harus mencari hutangan terlebih dahulu”.⁸⁶

⁸⁵ Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial : Berwawasan Iman Dan Takwa*. 36-40.

⁸⁶ Wawancara, Muhaimin, 01 Desember, 2024.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh bapak Yusuf selaku buruh tani padi pula di Desa Sidodadi, dimana beliau menjelaskan dalam wawancara tanggal 01 Desember 2024 bahwa:

”Upah Hasil buruh belum dapat memenuhi kebutuhan mas, orang kebutuhan untuk makan saja terkadang saya sekeluarga juga harus hutang. Itu belum kebutuhan yang lain seperti kebutuhan anak sekolah ataupun kebutuhan lainnya, apalagi ketika petani gagal panen mas, kita sebagai buruh tani terkadang tidak di pekerjakan lagi mas, karena petani tidak ada modal untuk membayar buruh mas.”⁸⁷

Kedua pernyataan diatas diperkuat dari pernyataan Ibu Khotijah pada tanggal 01 Desember 2024 dimana beliau menjelaskan bahwa:

”Kalau Murni dari hasil buruh ga bisa mas buat memenuhi kebutuhan, harus ada penghasilan lain. Seperti saya selain buruh ketika musim tanam ataupun panen padi juga jadi pedagang sayur keliling buat mencukupi kebutuhan keluarga”.⁸⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upah yang diperoleh oleh buruh tani di Desa Sidodadi belum dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga belum dapat dikatakan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidodadi berdasarkan 5 indikator kesejahteraan.

Tabel 4.4 Indikator Kesejahteraan

No	Indikator Kesejahteraan	Nilai
1	Keadaan tempat tinggal	Memenuhi
2	Fasilitas tempat tinggal	Tidak terpenuhi
3	Kesehatan anggota keluarga	Memenuhi
4	Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan	Tidak terpenuhi
5	Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan	Tidak terpenuhi

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

⁸⁷ Wawancara, Yusuf, 01 Desember, 2024.

⁸⁸ Wawancara, Khotijah, 01 Desember, 2024.

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, peneliti memperoleh sebuah informasi dari hasil wawancara dengan Bapak Suyono, bapak Slamet, Ibu Rahmani dan Ibu Khotijah. Dimana arah atau tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian bukan semata-mata untuk mencari sebuah kebenaran, tetapi lebih terhadap pemahaman subyek sekitar yang dijadikan sebagai pihak informan. Berikut hasil wawancara dengan ke 4 (Empat) informan mengenai Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Sidodadi berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pekerjaan utama masyarakat Desa Sidodadi adalah sebagai buruh tani. Bahkan, sebagian pemilik lahan juga masih merangkap sebagai buruh tani untuk meningkatkan penghasilan mereka.

Dalam sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Sidodadi, ditemukan adanya tiga sistem, yaitu:

1. Sistem Waktu Bekerja, Sistem ini memberikan upah kepada buruh tani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh tani. Besaran upah berkisar antara Rp. 30.000,00 hingga Rp.

60.000,00 per hari, tergantung pada jam kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

2. Sistem Pengupahan Berbasis Hasil (*Output*), dalam sistem ini buruh tani mendapatkan upah berdasarkan jumlah hasil panen yang diperoleh, bukan berdasarkan lama waktu mereka bekerja. Buruh biasanya menerima bagian dari hasil panen, seperti satu karung gabah dari setiap sepuluh karung yang dipanen, atau setara dengan nilai uang sekitar Rp. 50.000,00 tergantung harga pasar. Sistem ini memberikan peluang bagi buruh tani untuk memperoleh penghasilan lebih besar saat panen melimpah, namun juga memiliki risiko karena penghasilan sangat bergantung pada jumlah hasil panen.
3. Sistem Borong, Sistem ini memberikan upah berdasarkan volume pekerjaan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Besaran upah ditentukan melalui kesepakatan sebelum pekerjaan dimulai, misalnya Rp. 350.000,00 untuk satu tim dalam mengerjakan seperempat hektare sawah. Sistem ini memungkinkan buruh tani mendapatkan penghasilan lebih besar jika mereka mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Namun, ada tantangan dalam pengaturan tenaga dan waktu, karena jika pekerjaan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, buruh bisa merasa dirugikan.

Dari ketiga sistem pengupahan tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem waktu bekerja memberikan kepastian penghasilan, namun cenderung lebih rendah. Sistem berbasis hasil

memungkinkan penghasilan lebih besar saat panen melimpah, tetapi berisiko jika hasil panen minim. Sedangkan sistem borongan memberikan kesempatan bagi buruh untuk meningkatkan pendapatan dengan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, namun membutuhkan kesepakatan awal yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan adanya berbagai sistem pengupahan ini, penting bagi buruh tani dan pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan yang adil agar kesejahteraan buruh tani dapat meningkat.

Pemberian upah buruh tani padi di Desa Sidodadi menggunakan 3 sistem yaitu sistem waktu kerja, sistem berbasis hasil (*Output*), dan sistem borong, ini sesuai dengan teori Malayu S.P. Hasibuan pada bukunya yang berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia* yang menjelaskan 3 sistem pengupahan yang terdiri dari sistem berdasarkan waktu, sistem berbasis hasil (*Output*), dan sistem borong.⁸⁹ Melihat dari hasil wawancara dari penyajian data diatas juga telah memenuhi syarat upah yang dimana upah harus berupa *Mal Mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan konkrit, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.⁹⁰

⁸⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

⁹⁰ Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam."

2. Efektifitas Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, peneliti memperoleh sebuah informasi dari hasil wawancara dengan Bapak Muhaimin, Bapak Yusuf dan Ibu Khotijah. Dimana arah atau tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian bukan semata-mata untuk mencari sebuah kebenaran, tetapi lebih terhadap pemahaman subyek sekitar yang dijadikan sebagai pihak informan. Berikut hasil wawancara dengan ke 3 (Tiga) informan mengenai efektifitas upah terhadap kesejahteraan Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi, dimana ditemukan hasil bahwa upah yang buruh tani padi peroleh belum dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan masih jauh dari UMK Kabupaten Jember.

Kehidupan buruh tani Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tidak sesuai dengan teori kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang yang dimana Kesejahteraan Sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya, kehidupan buruh tani masih belum sejahtera berdasarkan penilaian dari teori kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang .⁹¹ Serta teori pendapat Imam Al Ghazali dimana

⁹¹ Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial : Berwawasan Iman Dan Takwa*. 36-40

kesejahteraan secara umum berkaitan dengan lima tujuan dasar (Agama, Jiwa Akal, Keluarga serta Kekayaan), yang dimana kelima tujuan tersebut terbagi atas Kebutuhan Primer, Kebutuhan Sekunder dan Kebutuhan Tersier yang harus terpenuhi agar kesejahteraan dapat tercapai.⁹² Serta berdasarkan 5 indikator kesejahteraan yang meliputi keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan⁹³ masih belum terpenuhi dalam kehidupan buruh tani padi Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dilihat dari upah yang diperoleh oleh buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember yang dibawah UMK dan buruh tani tidak setiap hari tidak mendapatkan pekerjaan, hal tersebut dapat diketahui karena Upah minimum yang seharusnya diberikan kepada buruh tani padi di Desa Sidodadi adalah perhitungannya sebagai berikut, bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu maka upah sehari adalah: Upah minimum dibagi 25 hari. $Rp.2.665.000 \text{ (UMK)} : 25 \text{ (Hari)} = Rp.106.600 / \text{Hari}$. Berdasarkan hasil penelitian buruh tani Desa Sidodadi mendapatkan upah rata-rata Rp60.000.00 per harinya, jika di asumsikan buruh tani bekerja selama 25 hari dalam satu bulan, maka $Rp.60.000.00 \times 25 \text{ hari} = Rp.1.500.000.00$ dalam satu bulan, itupun kalau mereka mendapatkan pekerjaan setiap harinya, kalau tidak mendapatkan pekerjaan pasti penghasilan per

⁹² Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*. 62.

⁹³ Badan Pusat Statistik, "Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023."

bulannya lebih rendah daripada itu, contohnya pada saat paceklik buruh tani terkadang jasanya tidak digunakan oleh petani. Dari angka ini dapat dianalisis bahwa pendapatan buruh tani padi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan dengan UMK Kabupaten Jember.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Annisah Siregar, di Desa Sayur Matua Mandailing Natal, mengungkapkan bahwa upah buruh tani hanya berkisar Rp.1.500.000- Rp.2.000.000 per bulan, yang menunjukkan bahwa meskipun upah sedikit lebih tinggi dari Desa Sidodadi namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, buruh tani pun harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup.⁹⁴

Jadi seharusnya buruh tani padi memperoleh gaji 106.000/hari, Jadi jika upah yang didapat oleh buruh tani padi di Desa Sidodadi Rp.30.000,00 hingga Rp.60.000 dalam 1 (Satu) hari tergantung kemampuan tenaga buruh tani tersebut, maka dapat dikatakan masih dibawah Upah Minimum, atau dapat dikatakan upah yang diterima buruh tani padi masih belum efektif untuk mensejahterakan kehidupan buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

⁹⁴ Annisah Siregar, Darwis Harahap, "Analisis Pendapatan Masyarakat Sebagai Buruh Tani Di Desa Sayur Matua Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal." 84.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem upah buruh tani padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, terdapat 3 sistem yaitu sistem waktu kerja yang memberikan upah berdasarkan durasi pekerjaan dengan kisaran tertentu sesuai kesepakatan. Sistem berbasis hasil yang mengacu pada jumlah panen yang diperoleh, sehingga penghasilan buruh bergantung pada hasil panen. Sementara itu, sistem borongan yaitu menentukan upah berdasarkan volume pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dalam kepastian penghasilan maupun fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang jelas antara buruh dan pemilik lahan agar pengupahan tetap adil dan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tani. Sistem yang digunakan telah memenuhi kriteria kejelasan dan ketentuan dalam pemberian upah sesuai dengan nilai manfaat yang diterima buruh.

2. Efektifitas sistem upah buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, upah yang diterima buruh tani di Desa Sidodadi masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka dan jauh di bawah standar upah minimum yang berlaku. Selain itu, pekerjaan sebagai buruh tani tidak selalu tersedia setiap hari,

terutama saat musim paceklik, sehingga penghasilan mereka tidak menentu.

Dengan demikian, sistem pengupahan yang berlaku saat ini belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan perlu adanya perbaikan agar buruh tani dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak.

B. Saran

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah

1. Agar upah harian buruh tani padi yang saat ini berkisar antara Rp. 30.000,00 hingga Rp. 60.000,00 dinaikkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di setiap daerah.
2. Selain itu, menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing buruh tani. Peningkatan akses terhadap modal dan infrastruktur pertanian juga diperlukan untuk mendukung produktivitas dan pendapatan buruh tani secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIM HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Academy, Bitlabs. “Apa Itu Triangulasi? Ini Pengertian Dan Manfaatnya Untuk Penelitian Kualitatif!” Bitlabs, 2020. <https://blog.bitlabs.id/triangulasi-adalah/>.
- Adeilya Nur Ramadhani. *Praktik Upah Buruh Tani Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Dusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)*, 2021.
- Adisu, Edytus. *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*. Pertama. Jakarta: Forum Sahabat, 2008. https://www.google.co.id/books/edition/Hak_Karyawan_Atas_Gaji_Pedoman_Menghitun/YU7m4O5JqjMC?hl=id&gbpv=1.
- Adiwarman, A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Edited by raja grafindo. Ketiga. Jakarta: raja grafindo, 2010.
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 49.
- Ali Sodikin. “Upah Buruh Tani Rp. 70 Ribu Per Hari.” *Radar Banyuwangi*, Banyuwangi, 2022. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/genteng/75904413/upah-buruh-tani-rp-70-ribu-per-hari?>
- Annisah Siregar, Darwis Harahap, Aliman Syahuri Zein. “Analisis Pendapatan Masyarakat Sebagai Buruh Tani Di Desa Sayur Matua Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal” 2 (2023): 1–101.
- Aziz Rivai, and Dwi Setya Nugrahini. “Pengaruh Upah Dan Beban Kerja Terhadap Loyalitas Kerja Para Pekerja Buruh Tani Dusun Pandean, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 1 (2022): 19. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.671>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Digital Ocean, 2024. https://www.kbbi.web.id/#google_vignette.
- Badan Pusat Statistik. “Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023.” Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/27/bc5b86dd8f16cd0640aa278>

b/statistik-kesejahteraan-rakyat-2023.html.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. “Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Jember.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023.
<https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/12/15/6f6cc877eea979b303197dd0/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i-kabupaten-jember.html>.

Baiti Nurjanah. “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kelayakan (Studi Kasus Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu),” 2021.

bawono, suryaning. *Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*. Edited by guepedia. guepedia, 2023.

Bhakti Mardiansyah. “Sistem Pengupahan Bawon Pada Buruh Tani Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga),” 2023.

Caniago, Fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.” *Jurnal Textura* Vol. 1, no. No. 5 (2018): 48.

Departemen Agama Republik Indonesia. “Al Qur’an Dan Terjemahannya,” 2024.

Dewi Triwulandari. “Pengupahan Buruh Tani Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember,” 2023.

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Pengupahan,” 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

Eva Dara Puspitasari. “Pembagian Upah Pertanian Dengan Sistem Majek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah),” 2021.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pramata, 2020.

Hidayat, Muhammad Syarul, and Agus Eko Sujianto. “Meninjau Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kualitatif Tentang Keadilan Dan Kesejahteraan Muhammad.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)* 2, no. 3 (2023): 1–15.

Iip Syaripudin, Enceng. “Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi

Islam.” *Jurnal Naratas* 01 (2018): 10.

Inim Ro’ah. “Penetapan Upah Antara Buruh Tani Laki Laki Dan Perempuan Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Skripsi,” 2022.

Maharani, Ayu Rike. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang).” *NBER Working Papers*, 2013, 1–63. <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Masruroh, Nikmatul. “Pola Konsumsi Beras Petani Desa Rowo Tengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.” *Kajian Islam & Gender* 9 (2016): 161.

Ngangi, Finna Kumesan Charles R., and Paulus A. Pangemanan Tarore, Melissa L. G. “Strategi Bertahan Hidup (Life Survival Strategy) Buruh Tani Di Desa Tombatu Dua Utara Kecamatan Tombatu Utara,” n.d. <https://doi.org/10.5380/cg.v5i2.49347>.

notowidagdo, rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial : Berwawasan Iman Dan Takwa*. Edited by amzah. Jakarta: amzah, 2016.

pasaribu, dipu. *Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.

Permana, Fajar Yusuf. *Analisis Pengaruh Dana Desa, Nilai Tukar Petani Dan Upah Buruh Tani Terhadap Kemiskinan Pedesaan Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2019*. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021.

PPID.Des. “Profil PPID Desa Pelaksana Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember,” n.d. <https://ppid-desajemberkab.go.id/desa/sidodadi>.

Rini Santika. “Peran Buruh Tani Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,” 2023, 1–68.

Riza, Ahmad Khoirur. “Efektifitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Jatimulyo Tahun 2021 – 2022,” 2023. [file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/5BJQVUU8/Ahmad Khoirur Riza_E20192299\[2\].pdf](file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/5BJQVUU8/Ahmad%20Khoirur%20Riza_E20192299[2].pdf).

Rizqy Wardianti, Ria. “Peran Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan),” 2019, 129.

sarintan efratani damanik. *Buruh Tani Sosiologi Kehutanan*. ponorogo: uwais inspirasi indonesia, 2019.

sarintan efratani damanik, muhammad sahudra tengku. *Manajemen Wilayah Hutan*. Edited by pandatopang simatupang. yogyakarta: K-media, 2018.

sidodadijember. “Kependudukan,” 2024.
<https://sidodadijember.wordpress.com/kependudukan/>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. CV, 2013.
https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono.

Sukmana, Oman. *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Pertama. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Tim Penulis. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2021.

Tri Hadiyanto Sasongko, Dkk. *Potret Petani: Basis Pembaruan Agraria*. bandung: yayasan akatiga, 2006.

Umrati & Hengki Wijaya. “Analisa Data Kualitatif: Teori, Konsep Dalam Penelitian.” *Sekolah Tinggi Teologia Jaffray*, no. August (2020): 106.

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial (2009). Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara%0ABadan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003, Pub. L. No. Nomor 13 Tahun 2003, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (2003).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022, Pub. L. No. Nomor 18 Tahun 2022, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/217801/uu-no-18-tahun-2022>.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, Pub. L. No. Nomor 6 tahun 2014, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agil Dio Virnando
NIM : 212105020006
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan isebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.


Jember, 01 Maret 2025
Saya yang menyatakan



Agil Dio Virnando
NIM. 212105020006

Matriks Penelitian

No.	Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Masalah
1.	Konsep Pengupahan Buruh Tani Padi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember	Pengupahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur dan Skala Upah 2. Sistem dan Metode Pembayaran Upah 3. Kelayakan Upah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rentang gaji berdasarkan jabatan 2. Perbandingan upah antara level pekerjaan 3. Keadilan dalam sistem pengupahan 1. Sistem upah 2. Ketepatan waktu pembayaran upah 3. Transparansi dalam proses pembayaran 4. Adanya tunjangan dan bonus 1. Upah minimum yang diterima pekerja 2. Kesesuaian upah dengan standar hidup layak 3. Perbandingan dengan upah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian : Kualitatif 2. Jenis penelitian : Study Lapangan 3. Teknik Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 4. Validasi Data : <ol style="list-style-type: none"> a) Triangulasi Sumber b) Triangulasi Teknik 5. Informan : <ol style="list-style-type: none"> a) Masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas b) Masyarakat yang bekerja sebagai petani dan buruh tani c) Masyarakat yang berdomosili di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana Sistem Upah Buruh Tani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana Efektifitas Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Meningkatkan



				<p>partisipasi sekolah)</p> <ol style="list-style-type: none">2. Akses terhadap layanan kesehatan (ketersediaan fasilitas dan tenaga medis)3. Keamanan lingkungan (tingkat kriminalitas)		
			<p>3. Kesejahteraan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Angka harapan hidup2. Angka kematian ibu dan bayi3. Tingkat gizi masyarakat (stunting, gizi buruk)4. Akses terhadap air bersih dan sanitasi		

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem upah buruh tani padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sidodadi kecamatan tempurejo kabupaten jember?
 - a. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat desa sidodadi?
 - b. Bagaimana sistem pemberian upah kepada buruh tani?
 - c. Kapan pemberian upah di berikan?
 - d. Berapa nominal upah yang di dapat buruh tani?
2. Bagaimana efektifitas sistem upah buruh tani padi di desa sidodadi kecamatan tempurejo kabupaten jember dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
 - a. Bagaimana kondisi ekonomi buruh tani di desa sidodadi saat ini?
 - b. Apakah upah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan buruh tani?
 - c. Apakah upah yang di berikan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
KONSEP PENGUPAHAN BURUH TANI PADI UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SIDODADI KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

No.	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan	TTB
1	sabtu, 30-11-2024	landing surat observasi, wawancara dan dokumentasi	SUYONO	[Signature]
2	sabtu, 30-11-2024	observasi, wawancara dan dokumentasi	Slamet	[Signature]
3	Minggu, 1-12-2024	observasi, wawancara dan dokumentasi	Muhammad	[Signature]
4	Minggu, 1-12-2024	observasi, wawancara dan dokumentasi	Rahmani	[Signature]
5	Minggu, 1-12-2024	observasi, wawancara dan dokumentasi	Khotimah	[Signature]
6	Minggu, 1-12-2024	observasi, wawancara dan dokumentasi	Yusuf	[Signature]
7	Kabu - 4-12-2024	observasi, wawancara dan dokumentasi	Slamet	[Signature]

Mengetahui,

Jember, 4 Februari 2025



Kepala Desa Sidodadi
Suyono

UNIVERSITAS ISLAMAH
 KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ
 JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1246 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2024

12 September 2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Sidodadi
Jl. PB. Sudirman No.01 Sidodadi.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Agil Dio Virnando
NIM : 212105020006
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Konsep Pengupahan Buruh Tani Padi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu
Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyono

Jabatan : Kepala Desa Sidodadi

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Agil Dio Virmando

NIM : 212105020006

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sidodadi untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Konsep Pengupahan Buruh Tani Padi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember".

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mengetahui,

Jember, 04 Februari 2025



DOKUMENTASI PENELITIAN

Bapak Suyono (Kepala Desa Sidodadi)
Landing surat penelitian dan wawancara mengenai mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sidodadi



Bapak Slamet (Petani Padi)
Wawancara mengenai sistem pengupahan buruh tani



Ibu Rahmani (Buruh Tani Padi)

Wawancara mengenai sistem upah buruh tani padi dan efektifitas upah untuk meningkatkan kesejahteraan



Bapak Muhaimin (Buruh Tani Padi)

Wawancara mengenai sistem upah buruh tani padi dan efektifitas upah untuk meningkatkan kesejahteraan



Bapak Yusuf (Buruh Tani Padi)

Wawancara mengenai sistem upah buruh tani padi dan efektifitas upah untuk meningkatkan kesejahteraan



Ibu Khotijah (Buruh Tani Padi)

Wawancara mengenai sistem upah buruh tani padi dan efektifitas upah untuk meningkatkan kesejahteraan



Kegiatan Buruh Tani Padi Desa Sidodadi



BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Agil Dio Virnando
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 20 Maret 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIM : 212105020006
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
Telp/Hp : 082132438692
Email : agildio475@gmail.com
Alamat : Desa Sidodadi Dusun Mandiku RT 008
RW 005Kecamatan Tempurejo Kabupaten
Jember

2. Riwayat Pendidikan

- a. SDN Sidodadi 06
- b. SMP Muhammadiyah 09 Watukebo
- c. MA Muhammadiyah 01 Jember
- d. UIN KHAS Jember

3. Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Divisi Multimedia KOPMA Pandhalungan UIN KHAS Jember
- b. Anggota SOSJAR HMPS ES